



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Instalator listrik, tempat tinggal di dahulu di Kabupaten Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (Ghaib), sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pengugat dengan surat gugatan nya tertanggal 03 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 03 Juni 2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal 1 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Kampung Gandung Utara, pada tanggal 26 Maret 2008 dengan wali nikah kakak kandung penggugat dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 18 Maret 2008;
2. Bahwa, status pernikahan penggugat dengan tergugat adalah jejaka dengan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sudah dikaruniai 2 anak masing-masing nama:
  - a. ANAK KE I, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan;
  - b. ANAK KE II, perempuan, umur 2 tahun;Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Kampung Gandung Utara selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Desa Air Kopras selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2012 (sejak kelahiran anak ke 2) antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat yang sering ringan tangan;
  - b. Tergugat tidak senang karena anak yang kedua adalah perempuan;
  - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);

Hal 2 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2012, berawal ketika tergugat menerima telpon dari seseorang, kemudian penggugat bertanya kepada tergugat "telpon dari siapa" tergugat menjawab "dari orang yang minta dipasangkan listrik" namun ternyata telpon tersebut berasal dari seorang perempuan yang merupakan WIL tergugat sehingga terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa, keesokan harinya penggugat minta tolong diantarkan ke rumah perempuan yang menelpon tadi dan bermaksud menanyakan hal yang sebenarnya terjadi antara tergugat dan WIL tergugat tersebut, tetapi mereka tidak mau mengaku, namun berdasarkan keterangan kakak tergugat yang merupakan tetangga WIL tergugat bahwa tergugat sering ke sana, dan ketrengan dari Kades Kampung Gandung Utara yang pernah melihat tergugat dan WIL-nya jalan-jalan ke danau Picung;

8. Bahwa, setelah satu minggu sejak kejadian tersebut tergugat memberikan surat talak kepada penggugat dan tergugat sudah meninggalkan penggugat dan anak-anak selama 3 bulan;;

9. Bahwa, penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat melalui keluarga dan teman-teman tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, antara penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

*Hal 3 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg., tanggal 10 Juni 2014 dan 10 Juli 2014 melalui Radio Lebong yang dibacakan di persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sesuai yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tertanggal 03 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Hal 4 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. NOAKTN, tanggal 18/03/2008, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti P;

**B. BUKTI SAKSI:**

**1. SAKSI I**, telah memberikan keterangan depan persidangan

dengan sumpahnya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa, pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa, sekarang antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, disebabkan tergugat pacaran lagi dengan wanita lain bernama WIL, di samping itu tergugat menginginkan anak laki-laki dari penggugat, tetapi belum dapat;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, dan sejak berpisah dengan penggugat, tergugat jadi stres, dan sekarang tergugat tidak tahu berada di mana, meskipun sudah berusaha dicari oleh penggugat;
- Bahwa, saksi telah menasihati penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

**2. SAKSI II**, telah memberikan keterangan depan

persidangan dengan sumpahnya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang ikut dengan penggugat;

Hal 5 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg



- Bahwa, saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat ribut di rumah orang tua penggugat, tetapi saksi tidak tahu apa yang diributkan, dan menurut cerita penggugat disebabkan tergugat berselingkuh;
- Bahwa, sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak bulan puasa tahun 2014 meskipun penggugat sudah berusaha mencari;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat meluruskan bahwa benar tergugat telah pergi sejak lebih kurang 6 atau 7 bulan yang lalu, tetapi kadang-kadang masih pulang ke rumah, tetapi sejak 3 bulan lalu tergugat benar-benar pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan keterangan yang lainnya penggugat menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu

*Hal 6 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg*



disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati penggugat pada setiap kali persidangan agar penggugat bersabar dan tetap mempertankan rumah tangga dengan tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah No. NOAKTN tanggal 18 Maret 2008, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat dapat disimpulkan penggugat menggugat cerai terhadap tergugat dengan dalil bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena tergugat pacaran dengan wanita lain dan sekarang tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak

*Hal 7 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tergugat, majelis hakim menganggap bahwa tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat sebagai bukti di persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat dan sebab-sebab perselisihan tersebut, tergugat telah pergi dari tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya selama lebih kurang 3 bulan, dan tidak berhasilnya usaha menasihati penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 anak perempuan;

*Hal 8 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- c. Bahwa, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya yang hingga sekarang lebih kurang selama 3 bulan, dan tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya;
- d. Bahwa, penggugat telah dinasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak atau dari kediaman bersama selama 3 bulan secara terus menerus, tanpa adanya keinginan dari penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat penggugat dalam menasihati penggugat dan tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan

Hal 9 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah Swt, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah Swt, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu:

Hal 10 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan yaitu dengan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis serta H. SAIK, S.Ag., M.H. dan ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa kehadiran tergugat;

Ketua Majelis

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

Hal 12 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

KHAIRUL GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 75.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 120.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 286.000,00	

Terbilang: (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman, Putusan No. 0023/Pdt.G/2014/PA Lbg